



KEPALA DESA ASEMDOYONG
KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA ASEMDOYONG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ASEMDOYONG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Bupati/ Wali kota menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disebut bahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dananya bersumber dari APBDesa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 81);
12. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Asemdayong. Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Asemdayong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Asemdayong.
3. Perangkat Desa Asemdayong adalah perangkat yang membantu Kepala Desa Asemdayong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah Alokasi Dana Desa dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang syang diterima oleh Pemerintah Desa..
7. Pendapatan asli desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;

9. Pendapatan Lain- lain Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari hasil kerja sama antar desa, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahunan sebelumnya, bunga bank dan lain- lain pendapatan desa yang sah.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
12. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan/ atau Pemerintah Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi pengaturan tentang

- a. Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Pemberian penghargaan purna tugas/ meninggal dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan
- d. Sumber dana.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap Ketigabelas.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar:
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- (3) Penghasilan Tetap Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun pada bulan Mei sebesar:
- a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/ TNI/ POLRI tidak mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tetap Ketigabelas.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan Kinerja;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Ketenagakerjaan;
 - d. Tunjangan Hari Raya;
 - e. Tunjangan Istri/ Suami; dan
 - f. Tunjangan Beras.

Bagian Kesatu Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar :

- a. Kepala Desa : Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa : Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 202.220,00 (dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang sebesar :
- a. Kepala Desa : Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa : Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Tunjangan Istri/ suami
Pasal 9

- (1) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan berupa uang sebesar:
- a. Kepala Desa : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/per bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/ per bulan;
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 101.110,00 (seratus satu ribu seratus sepuluh rupiah)/per bulan.
- (2) Dalam hal Istri/ suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Keenam
Tunjangan Beras
Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan berupa uang dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa : Rp. 72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/ TNI/ POLRI
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Kinerja;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Ketenagakerjaan;
 - d. Tunjangan Hari Raya;

- e. Tunjangan Istri/ Suami; dan
 - f. Tunjangan Beras.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersuami atau beristri seorang PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut
- a. Tunjangan Istri/ Suami; dan
 - b. Tunjangan Beras.

BAB V
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD diberikan:
- a. tunjangan kedudukan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp.84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan dengan sebagai berikut: :
- a. Ketua sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

BAB VI
PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena:
- a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kerjanya memilih salah satu.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS/ MENINGGAL DUNIA KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa purna tugas dan/ atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- (2) Sekretaris Desa purna tugas dan/ atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa Rp.12.130.000,00 (dua belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- (4) Pimpinan dan anggota BPD purna tugas dan/ atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar :
 1. Ketua BPD : Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 3. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari APBDesa.
- (6) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak diberikan uang purna tugas.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 15

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Penghargaan purna tugas dan/ atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari APB Desa yang berasal dari:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP);dan/ atau
- d. Sumber Dana Desa Lainnya Yang Sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Asemdayong
pada tanggal 12 Nopember 2019
KEPALA DESA ASEMDOYONG




YUSUP MUJADI

Diundangkan di Asemdayong
pada tanggal 13 Nopember 2019
SEKRETARIS DESA ASEMDOYONG



M MUKHLIS



LEMBARAN DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMATANG TAHUN 2019 NOMOR 8